

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, karena hak-hak tersebut sangat penting dalam kehidupan. Pemenuhan hak ini juga berlaku bagi Orang Dengan Kedisabilitas (ODK). Pemerintah Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mendefinisikan bahwa Penyandang Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 2, Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak sebagai berikut: 1) hidup; 2) bebas dari stigma; 3) privasi; 4) keadilan dan perlindungan hukum; 5) pendidikan; 6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; 7) kesehatan; 8) politik; 9) keagamaan; 10) keolahragaan; 11) kebudayaan dan pariwisata; 12) kesejahteraan sosial; 13) Aksesibilitas; 14) Pelayanan Publik; 15) Pelindungan dari bencana; 16) habilitasi dan rehabilitasi; 17) Konsesi; 18) pendataan; 19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; 21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan 22) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan bagi Orang Dengan Kedisabilan, Kemensos telah membantu satu juta lebih ODK untuk mengakses bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) menjangkau 69.835 ODK, guna meningkatkan layanan rehabilitasi dan kemandirian. Selain itu, sebanyak 42.017 ODK telah menikmati Program Permakanan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi mereka (Rizka, 2024).

Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2021, diperkirakan 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah ODK atau lebih dari satu miliar orang. Di Indonesia, menurut Badan Statistik Nasional (BPS) tahun 2020, jumlah ODK mencapai 22,5 juta atau lima persen dari populasi. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kelompok ini, namun bagaimana posisi kelompok disabilitas di masyarakat dalam menghadapi ketidaksetaraan. Secara spesifik, berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Februari 2024 di Provinsi Jawa Barat terdapat 72.565 ODK. Kabupaten Garut sendiri memiliki 5.314 ODK. Berdasarkan jumlah tersebut menunjukkan bahwa ODK bukanlah kelompok minoritas yang dapat diabaikan, melainkan kelompok yang memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih besar.

Dukungan dan perhatian pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan hak bagi ODK terus dilakukan. Namun dalam kenyataannya, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Subasno (2017) mengatakan isu permasalahan disabilitas yang paling sering muncul di lingkungan sekitar yaitu permasalahan dalam mengakses

kebutuhan tidak terjangkau, permasalahan pendidikan, dan permasalahan kesehatan. Bupati Garut dalam sambutan program “Garut Ramah Disabilitas” menyebutkan bahwa program bagi disabilitas dalam pelaksanaan sistem pelayanannya belum berjalan secara optimal sehingga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Penanganan masalah disabilitas ini perlu diatasi dengan memberikan kemudahan dan kesempatan kepada pihak swasta serta masyarakat lokal untuk memberikan pelayanan bagi ODK.

Hurairah (2024) mendefinisikan pelayanan sosial sebagai kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Menurut Kahn (1973) secara teoritis pelayanan sosial diakses pada "*Acces services may include information, advice, reveral, complaints, case advocacy, class advocacy, and legal services, all on both individual and group bases*" yang diartikan “akses pelayanan termasuk: informasi, nasihat, rujukan, keluhan kasus, pembelaan, tingkatan pembelaan dan pelayanan-pelayanan resmi, baik secara individu ataupun kelompok”.

Berdasarkan konteks ini, pemerintah lokal yaitu Desa Kersamenak mengembangkan gagasan lokal dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai bagian dari satu lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan untuk memberikan pelayanan sosial yang memadai bagi ODK dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan hak mereka. ULD ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, antara lain pemerintah desa, SLB terdekat, Puskesmas terdekat, dan Dinas Sosial.

Pemerintah desa berperan sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan, sementara SLB terdekat menyediakan layanan pendidikan karena mengingat keterbatasan jarak geografis dari SLB dengan tempat tinggal disabilitas. Kegiatan pada pelayanan pendidikan rutin dilakukan pada setiap hari kerja kecuali Sabtu dan Minggu. Selain itu, puskesmas terdekat juga bertanggung jawab atas layanan kesehatan, termasuk pengobatan dan pemberian nutrisi dikarenakan masih adanya keterbatasan ekonomi pada keluarga ODK untuk mengakses layanan kesehatan. Dinas Sosial memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana, seperti alat bantu fisik dan fasilitas lainnya. Pelaksanaan pelayanan ULD ini dilakukan oleh berbagai profesi yang saling berkaitan sesuai dengan keahlian masing-masing. Kolaborasi ini menunjukkan partisipasi dan kerja sama yang efektif dengan berbagai pihak, sehingga permasalahan disabilitas di Desa Kersamenak dalam mengakses pelayanan dapat diatasi dengan mudah dan efektif.

Penelitian ini memiliki gambaran dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabilla (2023) yang berjudul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pelayanan Sosial di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini sama-sama fokus pada pelayanan sosial dan menggunakan konsep Alfred J. Kahn. Namun, penelitian ini bukan memfokuskan pada aksesibilitas tetapi pada keberfungsian pelayanan sosial secara umum. Studi Nabilla menunjukkan bahwa konsep Alfred J. Kahn relevan dalam menganalisis isu aksesibilitas pelayanan sosial. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian Kholifah (2024) yang berjudul “Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pada Panti 3 Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I Yogyakarta”. Penelitian ini juga

membahas pelayanan bagi disabilitas, namun dengan lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Ningrum, dkk. (2017) yang berjudul “Model Pelayanan Aksesibilitas Bagi Anak Disabilitas Melalui Pusat Layanan Terpadu di Kota Pangkalpinang”. Keduanya sama-sama meneliti pelayanan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana di Unit Layanan Disabilitas. Perbedaan dan kebaruan penelitian ini dengan penelitian Ningrum, dkk terletak pada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori Alfred J. Kahn, sementara Ningrum, dkk menggunakan teori Barker, Robert L.

Selain perbedaan teori dan lokasi penelitian, penelitian pada ULD di Desa Kersamenak merupakan penelitian pertama yang menggunakan kekuatan inisiatif lokal yang di gagas oleh masyarakat beserta dukungan dari pemerintah lokal, penelitian sebelumnya dilakukan oleh inisiatif pemerintah saja seperti di panti-panti sehingga memberikan nilai kebaruan atau novelty pada penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian mengenai **“Pelayanan Sosial Bagi Orang Dengan Kedisabilitan di Unit Layanan Disabilitas Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut”** menjadi hal yang menarik dan berpotensi untuk diteliti dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan hak bagi Orang Dengan Kedisabilitan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti menentukan problematik penelitian ini adalah “Bagaimana Pelayanan Sosial bagi Orang Dengan Kedisabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut?” selanjutnya dijabarkan dalam sub-sub problematiknya sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan informasi dari ULD terhadap ODK?
2. Bagaimana layanan rujukan dari ULD terhadap ODK?
3. Bagaimana layanan penanganan kasus dari ULD terhadap ODK?
4. Bagaimana layanan advokasi dari ULD terhadap ODK?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengukur terkait pelayanan sosial bagi ODK di ULD di Desa Kersamenak. Sedangkan secara khususnya bertujuan untuk mengetahui:

1. Layanan informasi dari ULD terhadap ODK
2. Layanan rujukan dari ULD terhadap ODK
3. Layanan penanganan kasus dari ULD terhadap ODK
4. Layanan advokasi dari ULD terhadap ODK

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan Ilmu Pekerjaan Sosial tentang Pelayanan

Sosial bagi Orang Dengan Kedisabilitas di Unit Layanan Disabilitas (ULD) Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi inspirasi dalam mengatasi permasalahan sosial melalui upaya pengimplementasian pemberdayaan sosial disuatu wilayah dengan memberikan dukungan pelayanan sosial bagi Orang Dengan Kedisabilitas di Unit Layanan Disabilitas (ULD) dengan pemanfaatan potensi yang ada. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dasar bagi pembuat kebijakan utamanya pemerintah daerah dan organisasi lokal dalam menyusun kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan sosial bagi ODK di ULD.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan disusun menggunakan tata cara dan sistematika penulisan berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah akhir sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika laporan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian yaitu konsep tentang pelayanan sosial, konsep tentang Orang Dengan Kedisabilitas (ODK), Pekerjaan sosial dengan Orang Dengan Kedisabilitas (ODK), serta Unit Layanan Disabilitas (ULD).

- BAB III** METODE PENELITIAN, memuat tentang penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.
- BAB V** USULAN PROGRAM, memuat tentang usulan program berdasarkan hasil penelitian yaitu dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI** SIMPULAN DAN SARAN, memuat mengenai simpulan dan saran terdiri dari perumusan masalah dan implikasi dari temuan yang perlu ditindaklanjuti untuk penelitian lanjutan.